

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk bertahan hidup, setiap orang yang lahir ke dunia ini bergantung pada sesama manusia untuk membeli dan menjual barang dan jasa. Manusia terlibat dalam penjualan dan pembelian sebagai bagian dari interaksi sosial yang dipandu oleh aturan dan kondisi yang ditentukan sebelumnya. Jual beli diartikan “*al-bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*”. Para pihak dalam penjualan sepakat bahwa pertukaran barang atau barang lain memiliki nilai bagi pengguna kedua pihak dan bahwa perdagangan harus terjadi.¹

Dalam teori hukum Islam, tindakan menjual, bertukar, atau membeli dikenal sebagai *al-bai'*. Arab lafal *al-bai'* juga dapat berarti "kekuatan yang menentang," yang adalah bagaimana kata *al-syira'* (beli). Oleh karena itu, *al-bai'* dapat digunakan untuk menjual dan membeli.

Dan istilah yang tersedia adalah: Perdagangan barang untuk mata uang melibatkan transfer kepemilikan sukarela dari satu pihak ke pihak lain.

¹Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 2-3

Ada perbedaan pendapat di antara para ahli tentang apa yang terjadi setelah persyaratan pembelian dan penjualan telah terpenuhi: menurut mazhab Hanafi, aturan penjualan terbatas pada ijab dan masuk.²

Transaksi antara penjual dan klien ditutup dengan akun. Karena adjurasi dan adjustabilitas adalah tanda-tanda ketidaktahuan, penjualan barang tidak dinyatakan sah sebelum penundaan. Tindakan idolat biasanya verbal, tetapi juga dapat mengambil bentuk surat tersembunyi yang isinya menjelaskan konsep jika perlu.

Jika seorang muslim mencoba untuk memperoleh kekayaan melalui cara-cara yang tidak jujur, seperti perampokan, penyamaran, pencurian, penyiksaan, pemangkasan, atau apa pun yang dilarang oleh Allah, mereka akan dihukum dengan keras.³

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta memakan harta sebahagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian memakan sebagian dari harta benda orang lain itu

²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017) h. 92-93

³Sulaeman Jajuli, *Ekonomi dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2012), h. 8-9

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah:188).⁴

Menurut hadits yang dipromosikan oleh imam Bazzar, Nabi pernah berkata, "Satu-satunya hal yang lebih buruk daripada melakukan bisnis adalah menyimpan hal-hal yang dilarang Anda jual."

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ وَاهُ الْبَزَارُ، وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ.

“Dari Rif’ah ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).⁵

Ihtikar adalah praktek menahan diri untuk membeli dan menjual suatu komoditas sampai harganya telah naik ke tingkat optimal, di mana barang tersebut dibeli dan dijual. Dalam keadaan ini, ada kemungkinan lebih besar bahwa harga akan meningkat tanpa alasan yang baik. Penawaran dan permintaan nyata di pasar sangat mempengaruhi fluktuasi dalam kenaikan dan penurunan harga komoditas. Impetus adalah salah satu dari empat faktor yang diidentifikasi dalam analisis penyebab kenaikan harga, yang berarti bahwa harga pasar untuk barang akan tinggi. Namun, teori ekonomi

⁴Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Qur'an,2019), h.29

⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penterjemah: Harun Zen, (Bandung: JABAL,2018), cetakan kesepuluh, h. 158

Islam menguntungkan harga pasar yang dihasilkan dari persaingan sempurna. Sebagian besar ilmuwan dan ahli di bidang hukum Islam (fiqh) setuju bahwa abnormalitas harga pasar membutuhkan pembatasan praktik ihtikar.

Ketika datang untuk mengumpulkan, atau ihtikar seperti yang lebih dikenal. Bahan-bahan yang sangat diminati, seperti bahan baku, BBM, dan barang-barang serupa, cenderung meningkat dalam harga saat mereka menumpuk di pasar. Hukum Islam mengutuk praktik perdagangan ini sebagai sangat tidak bermoral dan tidak manusiawi karena ancaman serius bagi kehidupan manusia. Karena batasan nominal dan bias mereka, dan karena harganya begitu tinggi, tidak diragukan lagi bahwa hukum itu ilegal, orang-orang yang membutuhkan makanan dapat ditempatkan dalam keadaan kesulitan (*al-dlayyiq*).

Di antara banyak pembatasan yang ditempatkan pada aktivitas komersial adalah larangan penyimpanan kebutuhan. Hadits Abu Hurairah secara eksplisit melarang hal ini:

مَنْ اِحْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُعْلِيَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“Siapa menimbun barang dengan tujuan agar bisa lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah” (H.R. Abu Hurairah).⁶

⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Harun Zen, (Bandung: JABAL,2018), cetakan kesepuluh, h. 158

Abu Yusuf percaya bahwa ada “kebiasaan” yang menyediakan setiap kebutuhan manusia dan kemudian menyimpannya dengan emasnya.

1. Al-Hadi dan as-Syafi'i berpendapat: Sekelompok kecil akademisi telah mempersempit makna "penyimpanan" untuk mencakup hanya tindakan menyimpan makanan untuk konsumsi nanti.⁷

Tujuan dari program beras Raskin pemerintah adalah untuk memastikan bahwa keluarga berpendapatan rendah yang membutuhkan memiliki akses ke beras untuk kebutuhan memasak dan makan sehari-hari mereka. Cluster 1 dari program pengurangan kemiskinan telah termasuk Raskin, yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan makanan dasar dari orang-orang yang kurang beruntung melalui kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga, secara konsisten sejak 1998.

Para menteri dan kepala pemerintah dari beberapa non-departemen diperintahkan oleh Instruksi Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Kebijakan Gravitasi. Program Raskin adalah subsidi makanan yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan

⁷Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, h. 276

keluarga berpendapatan rendah dengan mendistribusikan nasi kepada keluarga-keluarga tersebut. Pemerintah Indonesia mendirikan Perum BULOG, sebuah kemitraan publik-privasi, untuk menangani isu-isu keamanan pangan di negara itu. Perum bulog menyimpan beras untuk jangka waktu yang ditentukan, biasanya antara tiga dan enam bulan, sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan ketersediaan, terjangkau, dan stabilitas harga pasar. Fungsi dari perum bulog adalah untuk menyimpan beras. Ini meningkatkan kualitas beras secara keseluruhan.⁸

Raskin adalah bentuk subsidi makanan dasar yang diberikan kepada keluarga berpendapatan rendah oleh pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan keamanan makanan mereka. Akibatnya, pada tahun 2002, pemerintah Indonesia memulai program RASKIN, yang telah secara konsisten diimplementasikan untuk memastikan hak orang untuk nutrisi yang memadai terpenuhi.

Sejak 1998, orang-orang telah mencoba untuk menyalurkan Raskin. Program Raskin, yang bertujuan untuk membuat rumah tangga, terutama yang miskin, lebih tahan terhadap godaan makanan, pertama

⁸Gideon Kongginawa, dkk., *[https:// www. netiti. com/ publications/ 73499/ implementasi-program-beras-miskin-raskin-bagi-masyarakat-berpenghasilan -rendah-d](https://www.neliti.com/publications/73499/implementasi-program-beras-miskin-raskin-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-d)* diakses 8 april 2021, h. 2

kali diterapkan setelah krisis keuangan 1998. Raskin berganti nama dari OPK pada tahun 2002, dan tujuan aslinya untuk menyediakan jaringan jaminan sosial untuk masyarakat diperluas. Dinamakan setelah proyek penelitian RASKIN, perangkat lunak ini dimaksudkan untuk lebih tepat menargetkan dan mencapai tujuan proyek.

Distribusi setidaknya 60 kilogram beras per desa dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan pangan dan melindungi keluarga berpendapatan rendah. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keamanan pangan di tingkat rumah tangga dengan menjual beras pada tingkat harga yang didanai kepada keluarga berpendapatan rendah untuk meringankan kekurangan makro-nutrisi masyarakat.

Mungkin sulit untuk mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk menerima dana RASKIN. Mengingat sifat berubah dari statistik kemiskinan, sangat penting bahwa diskursus ini menginformasikan kebijakan lokal, yang kemudian dapat berfungsi sebagai kekuatan pendorong di balik program untuk memberikan keadilan untuk rumah tangga berpendapatan rendah.⁹

⁹Robert F Damanik, dkk., *[https:// www .neliti .com/ publications/ 15195/analisis-efektivitas-distribusi-beras-miskin-raskin-studi-kasus-kelurahan-tanjung](https://www.neliti.com/publications/15195/analisis-efektivitas-distribusi-beras-miskin-raskin-studi-kasus-kelurahan-tanjung)* diakses 8 april 2021, h. 2

Tonjong adalah sebuah desa di mana sebagian besar orang bekerja di bidang pertanian, khususnya dalam penanaman padang rumput. Namun, tidak semua orang di desa memiliki akses ke tanah yang cocok untuk menanam kacang. Petani membentuk mayoritas penduduk. Desa Tonjong sekarang menjadi rumah bagi Industri Pabrik Plastik; akibatnya, banyak semak di daerah ini telah diubah menjadi pabrik, mengakibatkan lingkungan yang kotor, tercemar secara kimia di mana tanaman sering gagal matang.

Dalam ketiadaan beras murni atau kacang-kacangan karena hasil panen yang gagal, warga sering mengajukan petisi kepada pemerintah untuk beras raskin. Tidak semua beras raskin yang diperoleh pemerintah diberikan kepada publik, meskipun biasanya didistribusikan dua kali sebulan. Setengah dari itu akan disimpan dalam beberapa jenis penyimpanan. Raskin beras harus memberi makan keluarga empat orang, tetapi sebaliknya hanya lima kilogram per pesanan yang dikirim. Setiap rumah tangga akan menyisihkan satu kilogram beras untuk dijual dengan premium jika panen gagal.

Setiap masyarakat yang memperoleh beras raskin yaitu 5kg dengan harga yang harus ditebus Rp.4000 perkilonya. Jadi setiap KK yang memperoleh beras raskin tersebut harus menebus sebesar Rp.30.000.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik meneliti tentang praktik ihtikar beras raskin yang akan dijualbelikan pada waktu gagal panen di Desa Tonjong, dengan judul penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK IHTIKAR BERAS RASKIN (Studi kasus di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten)**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktek ihtikar Beras Raskin di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ihtikar Beras Raskin di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik ihtikar beras raskin di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten ?

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek ihtikar beras raskin di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten?

D. Manfaat Penelitian

Dapat ditinjau dari dua segi yaitu:

1. Manfaat teoritis sebagai pengemban ilmu pengetahuan umumnya, dan khususnya tentang ihtikar yang terjadi dimasyarakat.
2. Secara praktis semoga dapat menambah ilmu atau informasi mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ihtikar

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Irmansyah, UIN Sumatera Utara 2017, Menimbun Beras yang Diperdagangkan Menurut Imam Ghozali. Keharaman praktek menimbun beras dikelurahan pasar 2, kecamatan natal, Kabupaten Mandalin. Tentang Menurut hadits, panen beras membawa krisis ekonomi dan moral, itulah sebabnya Ihkya Ullumuddin Al-Ahsan Al-Ghozali menyebutkannya dalam bukunya. membandingkan dan kontras. Raskin dan beras ihtikar keduanya menumpuk. Tidak seperti naskah penulis, yang

membahas penilaian sendiri tentang hukum Islam, naskah ini ditulis dari perspektif Imam al-Ghazali.¹⁰

2. Septi Agustian, 2019, *Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*. Hasil, Dibandingkan dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang bisnis pertemuan pasangan, praktek pengumpulan pasir di desa Way Galih jelas ilegal karena melibatkan perbuatan anonim (egois) yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada orang lain. membandingkan dan kontras. Persamaan ini menggambarkan pembelian dan penjualan tanaman yang disimpan (yaitu perbedaan antara skripsi objek sebelumnya pada pasir dan naskah penulis dari objek pada beras raskin). Undang-Undang No. 7 tahun 2014, yang merupakan dasar dari rancangan sebelumnya, telah diperbarui. Sementara hukum Islam digunakan untuk mengevaluasi karya penulis.¹¹

¹⁰Irmansyah, *Menimbun Beras Menurut Pandangan Imam Ghazali (studi dikelurahan pasar 2, kecamatan natal, Kabupaten Mandalin)*” skripsi diajukan pada Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, 2017.

¹¹Septi Agustian, *Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*. Thesis diajukan pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

3. Siti mutmainah, 2019, Menimbun Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam. IAIN Metro. Skripsi ini membahas tentang menimbun barang dagangan ditinjau dari ekonomi islam barang dagangan ini berupa bahan pokok seperti; telur, gula, cabai, dan daging. Yang ditimbun dan diperjual belikan menjelang hari raya Idul Adha. Persamaan dan perbedaan. Skripsi terdahulu membahas tentang penimbunan barang dagangan bahan pokok dan ditinjau dari ekonomi islam, skripsi penulis membahas tentang praktik menimbun beras raskin dan ditinjau berdasarkan tinjauan hukum islam.¹²

F. Kerangka Pemikiran

Tidak ada penjualan yang diperbolehkan, bahkan dalam batas hukum. Di saat-saat yang sulit, ia semakin bertambah. Salah satu sebabnya adalah bahwa kesulitan material dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat disimpan ke dalam minimum berkat Tadhyiiq. Di sisi mashlahat, baik penjual maupun pembeli tidak memiliki status khusus.

Dari Abu Umamah Al-Qasim bin Yazid: beliau mengatakan.

“Rasulullah melarang penimbunan bahan makanan.” (HR. Hakim).

¹²Siti mutmainah, Menimbun Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam. IAIN Metro. Skripsi diajukan pada Fakultas Syariah IAIN Metro, 2019.

Adapun ayat yang dapat dijelaskan persoalan tersebut yaitu:

Q.S. At-Taubah ayat 34-35

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”¹³

Distribusi beras raskin, yang berasal dari perum bulog dan kemudian disalurkan ke implementasi tingkat distribusi kesuburan desa melalui distribusi ke desa-desa, adalah proses dimana beras diberikan kepada orang-orang miskin yang telah diakui sebagai komunitas yang berhak mendapatkannya. Setiap Rt yang diberikan raskin harus menjadi bagian dari rumah tangga yang diakui secara hukum.

Meskipun pemerintah telah menetapkan harga raskin pada 4000 / kg, biaya distribusi berarti bahwa harga sebenarnya yang dibayar oleh

¹³Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemah*, h.192

rumah tangga yang menerima raskin di titik distribusi mungkin berbeda. Akibatnya, akan ada kesenjangan antara biaya pemerintah dan individu.¹⁴

Sebagian dari nasi rafin yang diperoleh dari pemerintah di desa Tonjong tidak didistribusikan ke rumah tangga yang seharusnya mendapatkannya; sebaliknya, sebagian dari itu disimpan sehingga dapat dibagikan lagi ketika musim panen gagal, di mana titik itu dapat dijual untuk keuntungan. Orang-orang di daerah ini dapat dimengerti terganggu oleh praktik ini, karena mereka harus membayar 4000/Kg dan 6.000-8.000 per kilogram untuk beras Raskin ketika panen gagal dan musim akhirnya berputar.

Jika indikator terpenuhi sesuai dengan standar penentuan bulk dan mekanisme distribusi rasquin, maka sirkuit distribusi Raskin dapat dikatakan efektif.

G. Metode Penelitian

Dalam studi ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif, yang khas dari studi yang menangani fenomena yang dapat diperiksa. Prosedur berikut akan diikuti selama penelitian ini:

¹⁴Suriani, dkk., *Dinamika Konsumsi Beras Bersubsidi* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2016), h.2

1. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena yang dihadapi subjek, termasuk tetapi tidak terbatas pada perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya.¹⁵ Memahami (*verstehen/understanding*) apa yang dibagikan oleh masyarakat, budaya, keyakinan, dan sudut pandangannya adalah tujuan penelitian kualitatif.

Penelitian lapangan atau *field research* adalah metode yang digunakan untuk memeriksa suatu masalah.¹⁶ Data dan informasi dikumpulkan di tempat dan dari responden, dan fenomena yang terkait dengan pemangkasan beras di Desa Tonjong, distrik Kramatwatu, diamati langsung. Sebuah studi kasus dilakukan untuk penelitian ini.

2. Sumber Data

Penulis membaca dan memproses sumber informasi primer dan sekunder saat melakukan penelitian.

a. Data Primer

Wawancara dengan sumber dan dokumentasi yang dihasilkan memberikan data mentah.

¹⁵Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.6.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS,2017), h.9

b. Data Sekunder

Data sekunder termasuk informasi yang dikumpulkan dari karya ilmiah dan bahan-bahan yang diterbitkan lainnya yang membahas ihtikar yang dilakukan di Desa Tonjong.

3. Wilayah Penelitian

Tonjong Village di Distrik Kramatwatu di Serang Banten adalah fokus penelitian penelitian ini karena di situlah sebagian besar data yang relevan mungkin ditemukan. Desa Tonjong, Distrik Kramatwatu dipilih karena merupakan titik distribusi praktis untuk nasi rumput, seperti yang dibuktikan oleh fakta bahwa mayoritas penduduknya bekerja secara profesional sebagai petani dan pekerja petani. Itulah yang mendorong mereka untuk menghabiskan waktu mereka di lapangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik berikut untuk mengumpulkan data:

a. Metode Observasi

Salah satu bentuk pengumpulan data yang paling umum dalam penelitian kualitatif adalah observasi, dan para peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode ini untuk mengumpulkan informasi tentang

beras raskin ihtikar yang dipraktekkan di desa Tonjong, distrik Kramatwatu, Distrik Serang Banten.

b. Metode Wawancara (Interview)

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota RT/RW Kelurahan di Desa Tonjong; untuk memastikan akurasi dalam dokumentasi dan keandalan dalam jawaban yang diberikan oleh sumber, penulis mengambil waktu untuk hati-hati merancang pertanyaan yang akan dia tanyakan.

c. Dokumentasi

Penulis berusaha untuk memperoleh dan menggunakan dokumen yang disesuaikan secara lokal untuk melengkapi data yang dikumpulkan.

d. Pustaka

Penulis mengumpulkan informasi tambahan dengan membuat salinan dan mengambil catatan dari berbagai buku.

5. Metode Analisis Data

Dalam pendekatan kualitatif, analisis data adalah masalah yang membawa para peneliti dengan mereka dan yang akan berkembang seiring mereka mendapatkan pengalaman di lapangan atau konteks sosial baru. Analisis deskriptif-kualitatif adalah langkah berikutnya setelah semua data yang diperlukan telah dikumpulkan; ini adalah data

yang memungkinkan gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data penelitian terbaik yang mungkin tentang objek penelitian.

Untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang berkaitan dengan diskusi berdasarkan kategori dan masalah penelitian, pengolahan kualitatif dan analisis melalui metode deskriptif digunakan setelah berbagai data telah dikumpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika yang dapat digunakan dalam penulisan tentang keseluruhan skripsi ini:

BAB I: Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II: Tinjauan Teoritis Tentang Jual Beli dan Ikhtikar, meliputi Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Prinsip-Prinsip dalam Pendistribusian Barang dan Konsep Al-Maslahah dalam Islam, Pengertian Ihtikar, Dasar Hukum Ihtikar, dan Jenis Barang yang Haram Ditimbun,

BAB III: Kondisi Objektif Desa Tonjong meliputi : Kondisi Geografis Desa Tonjong, Kondisi Demografis Desa Tonjong, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Keagamaan Desa Tonjong, dan Kondisi Masyarakat Desa Tonjong.

BAB IV: Praktik Ihtikar Beras Raskin di Desa Tonjong, meliputi: Mekanisme Praktek Ihtikar Beras Raskin di Desa Tonjong dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ihtikar Beras Raskin di Desa Tonjong

BAB V: Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran